



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

**DAN**

**DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG**

**TENTANG**

**LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN EDUKASI  
KESIAPAN FISIK DAN MENTAL  
DALAM PERMOHONAN PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN  
BAGI MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG**

**NOMOR : W3-A8/1505/HM.01/8/2022**

**NOMOR : 18 /PKS/DINKES-PP/VIII/2022**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-08-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I AGUS SOPYAN** : selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang berkedudukan di Jalan Agus Salim No.04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/1395/KP.04.6/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II FAIZAH** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.5 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Surat Kuasa Khusus Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: 100/92/Pem-Setdako/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah merupakan Pengadilan Agama yang berwenang dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah serta berkedudukan di Kota Padang Panjang.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan yang berkedudukan di Kota Padang Panjang yang berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Dasar Empiris

Kerja Sama ini didasari adanya peningkatan pengajuan dispensasi perkawinan usia dini yang kemudian melahirkan permasalahan yang pada tahap selanjutnya berupa tidak tercapainya tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Perkawinan membentuk generasi keturunan yang akan mewarisi keberlanjutan kehidupan generasi bangsa. Maka kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan negara maka wawasan kesehatan dalam suatu keluarga merupakan faktor penunjang keberlangsungan kebahagiaan dalam perkawinan;

B. Dasar Yuridis

1. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Antara Pengadilan dan Pihak Lain; dan
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pemeriksaan Kesehatan dan Edukasi Kesiapan Fisik dan Mental dalam Permohonan Perkara Dispensasi Perkawinan bagi Masyarakat Kota Padang Panjang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Kerja Sama Layanan Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Padang Panjang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menekan pemberian Dispensasi Perkawinan yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama; dan
  - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap Dispensasi perkawinan bagi anak, orang tua dan masyarakat umum.

## **Pasal 2**

### **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek sasaran Kerja Sama ini adalah Rekomendasi dari Layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pemohon Dispensasi Kawin, Edukasi kesehatan reproduksi dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kota Padang Panjang yang masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Menentukan jenis layanan kesehatan yang akan diberikan kepada pemohon dispensasi perkawinan.
2. Pemberian layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan edukasi kesehatan fisik dan mental bagi pemohon dispensasi perkawinan.
3. Penerbitan surat rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Syarat pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin ditentukan **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemohon Dispensasi Nikah melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA** sesuai domisili Pemohon.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Rekomendasi.
- (4) **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan data atas rekomendasi tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	f

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) • **PIHAK KESATU** berhak:

Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin.

• **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke PUSKESMAS di tempat domisili Pemohon;
- b. Menjadikan surat rekomendasi dari PUSKESMAS sebagai dasar pertimbangan dalam perkara Dispensasi Kawin; dan
- c. Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada **PIHAK KEDUA** tiap semester.

(2) • **PIHAK KEDUA** berhak:

Menerima laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi kawin tiap semester;

• **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan reproduksi kepada Pemohon Dispensasi Kawin;
- b. Membuat surat rekomendasi kepada Pemohon Dispensasi Kawin;
- c. Memberikan Edukasi Reproduksi dampak pernikahan dini pada orang tua dan pemohon dispensasi kawin; dan
- d. Meningkatkan sosialisasi dampak pernikahan dini pada orang tua, anak usia sekolah dan remaja baik dilingkup sekolah maupun diluar sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (2) Besaran biaya untuk memperoleh layanan dari Puskesmas sebagai UPTD disesuaikan dengan Peraturan Walikota Kota Padang Panjang yang dibebankan kepada pemohon Dispensasi Kawin;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berniat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu **Perjanjian Kerja Sama Perubahan (Addendum)** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) dan berakibat merugikan **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu **PIHAK**, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan/huru-hara;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

- c. Revolusi;
  - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung Meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
  - e. Pemogokan umum;
  - f. Sabotase;
  - g. Kebakaran; dan
  - h. Gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**

**BATALNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan salah satu **PIHAK** apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh **PIHAK** lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan Surat Pembatalan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

**Pasal 11**

**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. Adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	f

- Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sehingga terjadi pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; dan
  - d. Berlakunya syarat batal Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

